

**PERAN INTELKAM POLDA LAMPUNG DALAM MENGIDENTIFIKASI
ANCAMAN TERHADAP GANGGUAN KAMTIBMAS**

(Skripsi)

Oleh

NUGRAHA ADITAMA RAMADHAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PERAN INTELKAM POLDA LAMPUNG DALAM MENGIDENTIFIKASI ANCAMAN TERHADAP GANGGUAN KAMTIBMAS

Oleh
NUGRAHA ADITAMA RAMADHAN

Setiap aksi massa seharusnya dilakukan secara tertib, teratur dan bertanggung jawab, namun pada kenyataannya sering kali unjuk rasa berakhir dengan perilaku yang mengarah pada tindak pidana seperti kekerasan, perusakan dan anarkhis. Sehubungan dengan adanya aksi massa tersebut maka Intelkam Polda Lampung melaksanakan peran guna mengantisipasi gangguan kamtibmas. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peran Intelkam Polda Lampung dalam mengidentifikasi ancaman terhadap gangguan kamtibmas? (2) Apakah faktor yang menghambat peran Intelkam Polda Lampung dalam mengidentifikasi ancaman terhadap gangguan kamtibmas?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian yaitu Direktur Intelkam Polda Lampung, Kasatintelkam Polresta Bandar Lampung, Ketua HMI Cabang Bandar Lampung dan Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan . Data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Peran Intelkam Polda Lampung dalam mengidentifikasi ancaman terhadap gangguan kamtibmas termasuk dalam peran normatif dan faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang yang dimilikinya berdasarkan kenyataan adanya kasus gangguan kamtibmas. Peran faktual dilaksanakan dengan kegiatan pengumpulan bahan/data, pembuatan hipotesa, pengumpulan data tambahan, analisis dan konklusi data intelijen. (2) Faktor-faktor penghambat peran Intelkam Polda Lampung dalam mengidentifikasi ancaman terhadap gangguan kamtibmas adalah faktor penegak hukum yaitu adanya kecenderungan penyalahgunaan wewenang diskresu oleh personil Intelkam, faktor sarana prasana yaitu keterbatasan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi situasi yang tidak diinginkan dalam suatu kegiatan masyarakat, faktor masyarakat yaitu masih adanya ketakutan atau keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku gangguan kamtibmas dan faktor yaitu masih digunakannya hukum adat oleh masyarakat dalam menyelesaikan gangguan kamtibmas.

Nugraha Aditama Ramadhan

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Agar sistem deteksi dini intelkam Polri lebih mendapat pemahaman dan perhatian yang lebih sehingga dapat melakukan antisipasi yang tepat nantinya ketika melakukan tugas dilapangan. (2) Sistem deteksi dini intelkam Polri sangat berperan dalam mengantisipasi ancaman gangguan kamtibmas yang mungkin terjadi, sehingga sebaiknya produk intelijen yang diberikan kepada pimpinan harus produk yang betul-betul akurat.

Kata Kunci: Peran, Intelkam, gangguan kamtibmas

**PERAN INTELKAM POLDA LAMPUNG DALAM MENGIDENTIFIKASI
ANCAMAN TERHADAP GANGGUAN KAMTIBMAS**

Oleh

NUGRAHA ADITAMA RAMADHAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **PERAN INTELKAM POLDA LAMPUNG
DALAM MENGIDENTIFIKASI ANCAMAN
TERHADAP GANGGUAN KAMTIBMAS**

Nama Mahasiswa : **Nugraha Aditama Ramadhan**

No. Pokok Mahasiswa : **1312011236**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Firganefi, S.H., M.H.
NIP. 19631217 198803 2 003

Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP. 19770430 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Firganefi, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasar, S.H., M.Hum.

NIP. 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **13 Februari 2018**

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nugraha Aditama Ramadhan, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 2 Maret 1995 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Herwansyah, S.Sos. dan Ibu Mei Rozana.

Penulis mengawali pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Rawalaut Teladan Bandar Lampung lulus pada Tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 24 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2010, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 10 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2013. Selanjutnya pada Tahun 2013 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari – Maret 2017, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Desa Kusuma Dadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

*“Setiap Pemenang Penuh dengan Bekas-bekas Luka,
Hidup Berarti Perjuangan, Selalu Ada Rintangan dan Saingan-saingan,
Setiap Sukses Harus Diperjuangkan”*

(D. J. Schwartz)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati,
Penulis persembahkan Skripsi ini kepada :

Papa dan Mama Tercinta
Yang telah memberikan kasih sayang, doa dan tidak pernah lelah
memperjuangkan keberhasilan penulis

Adik-adik Penulis: Wida Febria dan Raisya Tri Dinanti
atas motivasi dan dukungannya untuk keberhasilanku

Almamaterku Tercinta
Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Peran Intelkam Polda Lampung dalam Mengidentifikasi Ancaman terhadap Gangguan Kamtibmas**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
5. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.

6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
9. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis akan pahala di sisi Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Februari 2018

Penulis

Nugraha Aditama Ramadhan

DAFTAR ISI

Halaman

I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
	D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
	E. Sistematika Penulisan.....	13
II	TINJAUAN PUSTAKA	15
	A. Pengertian dan Teori Peranan	15
	B. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Polri	17
	C. Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana.....	24
	D. Pengertian Aksi Massa atau Demonstrasi	26
	E. Pengaturan Aksi Massa	27
	F. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum	30
III	METODE PENELITIAN	32
	A. Pendekatan Masalah.....	32
	B. Sumber dan Jenis Data	32
	C. Penentuan Narasumber.....	34
	D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	34
	E. Analisis Data	36
IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
	A. Peranan Intelkam Polda Lampung dalam Mengidentifikasi Ancaman terhadap Gangguan Kamtibmas	37

B. Faktor-Faktor Penghambat Peranan Intelkam Polda Lampung dalam Mengidentifikasi Ancaman terhadap Gangguan Kantibmas	66
---	----

V PENUTUP	74
------------------------	-----------

A. Simpulan.....	74
------------------	----

B. Saran.....	75
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aksi massa pada umumnya merujuk pada kegiatan demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat. Demokrasi merupakan hak warga negara berupa kebebasan mengemukakan pendapat yang dilindungi oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Pelaksanaan demonstrasi sebagai hak kebebasan mengemukakan pendapat, harus dilaksanakan dengan prinsip bebas dan bertanggung jawab. Bebas artinya bahwa segala ide, pikiran atau pendapat, dapat dikemukakan secara bebas tanpa tekanan dari siapa pun. Bertanggung jawab maksudnya bahwa ide, pikiran atau pendapat tersebut harus dilandasi akal sehat, niat baik dan norma-norma yang berlaku.¹

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yang antara lain menetapkan sebagai berikut:

1. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadian secara bebas dan penuh.

¹ El Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm.9

2. Dalam pelaksanaan hak kebebasan, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
3. Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, terdapat lima asas yang merupakan landasan kebebasan bertanggung jawab dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kelima asas tersebut adalah asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas proporsionalitas dan asas mufakat.

Pelaksanaan demonstrasi harus proporsionalitas, artinya meletakkan segala kegiatan sesuai dengan konteks atau tujuan kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negara, institusi maupun aparatur pemerintah yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial dan etika institusi. Dengan landasan atas kelima asas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut, maka dalam pelaksanaannya diharapkan dapat mencapai tujuan berikut, yakni:

1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.
3. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi.
4. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Setiap warga negara perlu mengerti hak dan kewajiban warga negara dalam mengemukakan pendapat. Hak warga negara yang menyampaikan pendapat di

muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Sementara itu kewajiban warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum adalah menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Fenomena yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini adalah secara ideal unjuk rasa seharusnya dilakukan secara tertib, teratur dan bertanggung jawab, namun pada kenyataannya sering kali unjuk rasa berakhir dengan perilaku yang mengarah pada tindak pidana seperti kekerasan, pengrusakan dan anarkhis. Unjuk rasa oleh sekelompok elemen masyarakat yang menyuarakan tuntutan dengan jumlah massa yang sering kali tidak dapat diprediksikan, meskipun pada pemberitahuan unjuk rasa yang diajukan kepada pihak kepolisian disebutkan jumlah massa yang akan berunjuk rasa, namun pada kenyatannya di lapangan, jumlah tersebut sering kali menjadi massif dan bertambah besar serta jauh melebihi jumlah yang tertera pada pemberitahuan.

Hal lain yang sering kali tidak dapat diprediksikan dalam Demikian unjuk rasa adalah lama orasi, karena pada pelaksanaannya di lapangan lamanya waktu berorasi dan berunjuk rasa sering kali meleset dari perkiraan dan pemberitahuan yang disampaikan kepada pihak kepolisian, dengan alasan di antaranya tuntutan yang disampaikan belum selesai, tidak ada pejabat pemerintahan yang menemui massa dan negosiasi yang memakan waktu lama. Selain itu, potensi terjadinya anarkhisme dalam unjuk rasa dapat disebabkan oleh situasi yang serba kalut dan

tidak terkoordinasi dapat memungkinkan massa melakukan kekerasan dan perusakan terhadap fasilitas publik maupun kekerasan terhadap aparat yang menjaga keamanan unjuk rasa. Belum lagi adanya pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang memprovokasi dan memperkeruh keadaan, bisa menjadi pemicu bagi massa untuk melakukan anarkhisme.

Contoh kasusnya adalah bentrok antara massa dari ormas Tim Andalan Masyarakat Pasukan Inti Lampung(Tampil) dengan sekelompok massa salah satu ormas di Lampung di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, pada hari Senin 24 Juli 2017. Akibat peristiwa itu, tujuh mobil mengalami kerusakan, seperti pecah kaca dan penyok pada bodi kendaraan. Ada beberapa anggota ormas yang mengalami memar, namun tidak ada korban jiwa, selain itu ada tujuh mobil yang rusak parah akibat dilempar batu dan pukulan balok. Pada saat itu Ormas Tampil akan melakukan aksi unjuk rasa damai di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Lampung terkait dugaan penyimpangan proyek pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) dan Puskesmas Keliling (Pusling), namun tanpa diduga, aksi damai yang akan dilakukan oleh ormas Tampil justru berakhir ricuh.²

Proses deteksi dini Intelkam Polri dilakukan tidak semata-mata dengan produk informasi yang seadanya tetapi melalui berbagai tahap pengolahan data-data dan juga menggunakan analisis yang mendalam sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Informasi yang ada dibuat dalam bentuk produk-produk intelijen yang disajikan kepada pimpinan guna memberikan masukan kepada pimpinan

² <http://newslampungterkini.com/news/11465/dua-ormas-bentrok-di-depan-dinkes-provinsi-lampung.html>. Diakses Kamis 17 Agustus 2017

untuk membantu menentukan kebijakan yang akan diambil untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas.

Sesuai dengan uraian di atas, diketahui bahwa meskipun telah ada aturan pelaksanaan demonstrasi yang bebas dan bertanggung jawab, namun sering kali aksi massa mengarah pada kekerasan, pererusakan, anarkhis dan mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu pihak kepolisian sebagai alat negara dalam hal ini melaksanakan perannya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran yang dilakukan kepolisian tersebut sesuai dengan tugas pokok kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah melaksanakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Peran Intelkam Polda Lampung dalam mengidentifikasi ancaman terhadap gangguan kamtibmas pada dasarnya merupakan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang. Tugas pokok intelijen Kepolisian menurut Surat Keputusan Kapolri Nomor: Skep/37/I/2005 adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pengamatan/penelitian terhadap masalah dan perubahan-perubahan serta perkembangan kehidupan sosial dalam masyarakat untuk dapat mengetahui trend perkembangannya.
- b) Mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap kamtibmas.

- c) Melaksanakan pengamatan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam masyarakat (di bidang Ipoleksosbud) guna menutup kesempatan dan mencegah berhasilnya pihak-pihak tertentu untuk mengeksploitasi kelemahan-kelemahan tertentu bagi kepentingan yang membahayakan masyarakat.
- d) Menciptakan kondisi tertentu yang menguntungkan di dalam masyarakat bagi pelaksanaan tugas Polri.

Fungsi Intelijen Kepolisian menurut Surat Keputusan Kapolri Nomor: Skep/37/I/2005 adalah sebagai berikut:

- a) Membina dan mengembangkan fungsi Intelijen Polri yang meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
- b) Menyelenggarakan upaya untuk mendeteksi dan mengidentifikasi sumber-sumber ancaman Kamtibmas atau sumber gangguan Kamtibmas khususnya kriminalitas.
- c) Menyelenggarakan upaya pengamanan masyarakat, untuk menghilangkan kerawanan Kamtibmas termasuk pengawasan orang asing.
- d) Menyelenggarakan pengamanan dan pengawasan terhadap pengalaman, perijinan, penggunaan, pemindahan, pengangkutan, penyimpanan, penimbunan senjata api, amunisi dan bahan peledak yang bukan organik Polri/TNI.
- e) Menyelenggarakan pemberian bantuan/*back up* operasi kepada satuan wilayah Polri di bawahnya.

Wewenang Intelijen Kepolisian menurut Surat Keputusan Kapolri Nomor: Skep/37/I/2005 meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna

terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara profesional dan proporsional sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi berjudul: “Peran Intelkam Polda Lampung dalam Mengidentifikasi Ancaman terhadap Gangguan Kamtibmas”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran Intelkam Polda Lampung dalam mengidentifikasi ancaman terhadap gangguan kamtibmas?
- b. Apakah faktor yang menghambat peran Intelkam Polda Lampung dalam mengidentifikasi ancaman terhadap gangguan kamtibmas?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana, yang berkaitan dengan peran Intelkam Polda Lampung dalam mengidentifikasi ancaman terhadap gangguan kamtibmas dan faktor yang menghambat kepolisian tersebut. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Kepolisian Daerah dan ruang lingkup waktu penelitian adalah pada Tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran Intelkam Polda Lampung dalam mengidentifikasi ancaman terhadap gangguan kamtibmas
- b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat peran Intelkam Polda Lampung dalam mengidentifikasi ancaman terhadap gangguan kamtibmas.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya tentang peran Intelkam Polda Lampung dalam mengidentifikasi ancaman terhadap gangguan kamtibmas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi pihak kepolisian dalam melaksanakan perannya sebagai aparat penegak hukum mengantisipasi dan menghadapi perkembangan kehidupan masyarakat dan terjadinya tindak pidana yang semakin kompleks dewasa ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum³. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Peran

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁴

Secara umum peran adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Kewajiban yang dimaksud dapat berupa tugas dan wewenang yang diberikan kepada seseorang yang memangku jabatan dalam organisasi.

³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

⁴ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242

Selanjutnya peran terbagi menjadi:

- a. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
- b. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.⁵

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

⁵ *Ibid.* hlm.243-244

2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakannya.⁶

⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.8-10

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran⁷
- b. Intelijen Kepolisian adalah serangkaian usaha, kegiatan, pekerjaan yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk kegiatan penyelidikan, Pengamanan dan penggalangan untuk keperluan pelaksanaan tugas pokok kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat⁸
- c. Kepolisian menurut Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
- d. Penanggulangan tindak pidana adalah berbagai tindakan atau langkah yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi

⁷ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.243

⁸ Saronto Y Wahyu. *Intelijen Teori, Aplikasi dan Modernisasi*. Ekalaya Saputra, Jakarta 2001. hlm.12

suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari kejahatan⁹

- e. Aksi massa adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi, dalam rangka menyampaikan aspirasi atau tuntutan kepada pemerintah, dengan cara mengerahkan atau menurunkan massa dalam jumlah kecil atau besar¹⁰

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari pengertian peran, kepolisian, penyidikan, penanggulangan tindak pidana dan pengertian aksi massa.

⁹ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23

¹⁰ <http://artikelddk.com/tugas-pokok-fungsi-dan-peranan-intelijen-keamanan-polri/> Diakses Rabu 9 Agustus 2017

III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai peran Intelkam Polda Lampung dalam mengidentifikasi ancaman terhadap gangguan kamtibmas dan faktor-faktor yang menghambat peran Intelkam Polda Lampung dalam mengidentifikasi ancaman terhadap gangguan kamtibmas

V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Teori Peran

Pengertian peran adalah sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹¹

Peran secara sosiologis merupakan aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.¹²

¹¹ *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348.

¹² Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹³

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- a. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
- b. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata¹⁴.

¹³ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* 2002. hlm.242

¹⁴ *Ibid.* hlm.243

B. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Polri

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,

serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia, menyebutkan wewenang Kepolisian adalah:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pengorganisasian Polri dirancang bersifat sentralistik setelah diberlakukannya UU Nomor 2 Tahun 2002, hal ini dimaksudkan agar koordinasi antara kesatuan atas dengan kesatuan bawah berlangsung efektif, karena ada kesatuan yang dapat menjebatani antar dua kesatuan. Namun hal ini juga tidak lepas dari kelemahan, yaitu timbul birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dalam alur administrasi, kurang responsive terhadap tuntutan warga masyarakat lokal, rentan akan politisasi penguasa nasional sehingga lembaga kepolisian kurang berperan untuk kepentingan rakyat, dan kurang fleksibel menghadapi perubahan di masyarakat.¹⁵

Pengorganisasian dan Tata Cara Kerja Polisi itu diatur berdasarkan Keppres Nomor 70 Tahun 2002. Dalam hal ini saluran kewenangan di tingkat Mabes Polri menerapkan tipe staf fungsional dan general, di mana terdapat pejabat fungsional seperti Kaba Reskrim, Kaba Intelkam yang memiliki wewenang terbatas dalam bidang pekerjaan tertentu, di samping itu Kapolri juga dibantu oleh staf yang tidak memiliki kewenangan komando, antara lain staf ahli, dan staf auxiliary/pendukung (pengurusan administrasi personel, logistik, keuangan, pendidikan dan latihan). Kemudian pada tingkat Polda ke bawah berlaku bentuk organisasi garis dan fungsional yang dicirikan oleh adanya pejabat fungsional di tingkat Polda yang memiliki kewenangan terbatas di bidang pekerjaan tertentu

¹⁵ Abdussalam, H. R. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009. hlm. 89.

(misalnya Direktur Reserse Narkoba, Direktur Intelkam, Kepala Biro Personel dan sebagainya), serta para Kepala Satuan Pelaksana (Kapolrestabes, Kapolres/ta dan Kapolsek) yang memiliki wewenang melaksanakan semua bidang pekerjaan kepolisian di wilayah hukum masing-masing.

Organisasi polisi secara keseluruhan mulai dari tingkat Mabes Polri hingga ke Pos Polisi merupakan organisasi yang sangat besar, menganut bentuk organisasi garis, staf dan fungsional. Dalam hal pengorganisasian Polri, pejabat satuan pelaksana memiliki kewenangan dan dapat melaksanakan semua tugas kepolisian, sedangkan pada pejabat fungsi memiliki kewenangan terbatas dalam bidang pekerjaan tertentu. Secara lebih rinci, pada tingkat Polres, bentuk organisasinya adalah garis dan fungsional. Ini ditunjukkan dari adanya pejabat-pejabat Kapolsek yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan seluruh tugas kepolisian di wilayah hukum Polsek masing-masing, di samping itu ada pejabat fungsional baik di bidang opsional (Kepala Satuan Reserse, Kepala Satuan Intelkam, Kepala Satuan Lantas, Kepala Satuan Binmas dan Kepala Bagian Operasi) maupun Kepala Bagian Administrasi dan Kepala Unit P3D (Pelayanan, Pengaduan, dan Penegakan Disiplin). Kelemahannya ialah, pengorganisasian polisi di tingkat Polres yang memiliki kewenangan cukup luas tidak dilengkapi staf yang bertugas untuk mengkaji dan menganalisis guna memberikan masukan pada pimpinannya.

Polri yang memiliki organisasi sangat besar tersebut apabila tidak diimbangi peningkatan profesionalitas dan spesialisasi dalam mengemban tugas maka penonjolan kekuasaan (power) dalam menjalankan tugas sangat mungkin masih akan terus berlangsung. Di sisi lain yang tidak kalah pentingnya ialah, mengingat

pada setiap anggota polisi itu melekat kekuasaan deskresi dalam menjalankan tugas, apabila hal tersebut tidak disertai dengan rumusan aturan perilaku (*code of practice*) yang jelas bagi masing-masing petugas polisi pada fungsi kepolisian (Intel, Reserse, Samapta, Binmas, Lalu- Lantas) maka pelanggaran etika yang dilakukan polisi akan terus terjadi. Dalam kaitan masalah ini perlu didudukkan pula sistem pemolisian di Indonesia sesuai dengan kondisi sosial budayanya. Juga dalam hal sistem manajemen kepolisian agar lebih praktis mengingat beban tugasnya semakin hari terus meningkat.¹⁶

Masyarakat pada dasarnya mengharapkan bukan hanya kepada siapa mereka memberikan pelayanan (jasa kepolisian), tetapi juga kepada siapa mereka harus bertanggungjawab. Pertanggungjawaban hukum khususnya atas penggunaan kekuatan paksa fisik oleh individu-individu polisi maupun pertanggungjawaban organik kepolisian tentunya tidak meniadakan pertanggungjawaban publik (*public accountability*). Disini akuntabilitas publik kepolisian menjadi sangat penting mengingat pekerjaan polisi syarat dengan kewenangan diskresi dan upaya memaksa, bahkan menyangkut nyawa seseorang yang hal itu cukup sulit untuk dikontrol (*low-visibility*).¹⁷

Konsekuensinya ialah, dalam kondisi ini akses publik harus dibuka seluasnya bagi pengawasan kepolisian, baik terhadap tindakan dari para petugas kepolisian maupun perumusan kebijakan dan manajemen kepolisian. Kondisi ini dibutuhkan bukan saja oleh negara, tetapi juga oleh masyarakat dalam kapasitasnya sebagai obyek tindakan kepolisian.

¹⁶ Sutarto. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta. 2002. hlm.11

¹⁷ *Ibid*, hlm.12

Eksistensi polisi dalam suatu negara perlu legitimasi yang jelas. Ada dua alasan untuk hal itu. Pertama, setiap lembaga negara perlu diberi derajat monopoli kekuasaan untuk menjalankan tugasnya. Hal ini penting bagi polisi karena dalam menjalankan tugasnya mendapatkan mandat untuk menggunakan kekuatan fisik yang terorganisir. Kedua, dalam negara demokratis seluruh lembaga negara harus memiliki akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Ini berarti bahwa, mandat yang diperoleh polisi untuk menggunakan kekuatan paksa fisik harus disertai pertanggungjawaban dan bila terjadi kegagalan dalam memberikan pertanggungjawaban harus disertai pula hukuman.¹⁸

Secara struktural, dalam lembaga kepolisian melekat dua kekuasaan. Pertama, kekuasaan di bidang hukum, dan kedua kekuasaan di bidang pemerintahan. Kedua kekuasaan itu melahirkan tiga fungsi utama kepolisian, yaitu sebagai penegak hukum yang diperoleh dari kekuasaan bidang hukum; sebagai pelayan masyarakat termasuk penegakan ketertiban umum, dan sebagai pengayom keamanan. Kedua fungsi terakhir diperoleh dari kekuasaan bidang pemerintahan. Kekuasaan polisi tersebut diwujudkan dalam bentuk kekuatan paksa fisik yang terorganisir untuk mengontrol perilaku masyarakat dalam mencapai moral kolektif. Kekuasaan di sini tentu mengacu pada suatu dasar dari bentuk kesepakatan bersama. Artinya, kekuasaan polisi itu tidaklah berdiri sendiri untuk mencapai moral kolektif, banyak lembaga lain yang terlibat di dalamnya, polisi bukanlah satu-satunya lembaga yang memiliki kekuasaan absolut untuk membangun moral kolektif. Sampai di sini sesungguhnya polisi tidak memiliki masalah yang serius, persoalannya muncul ketika masyarakat menuntut polisi agar menjadi wasit yang

¹⁸ Abdussalam, H. R. *Op.Cit.* hlm. 91.

adil dalam kinerjanya, sedangkan strategi kekuasaan merangkak ke arah titik orientasi tujuan pihak penguasa. Dalam kondisi demikian apabila polisi tidak diimbangi dengan kemampuan yang memadai, maka sangat dimungkinkan mudah mengabaikan tujuan moral kolektif.¹⁹

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, titik rawan kekuasaan polisi itu terletak pada fungsi pokoknya, di mana fungsi pemelihara keamanan dan ketertiban lebih menonjol daripada fungsi penegakan hukum dan pelayanan masyarakat.

C. Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

¹⁹ Sutarto. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta. 2002. hlm.11

1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan

2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar²⁰

Menurut G Peter Hoefnagels dalam buku Barda Nawawi Arif, upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal adalah reaksi social terhadap kejahatan dalam bentuk didirikannya sebuah institusi. Dalam lingkup kebijakan kriminal ini, Hoefnagels memasukkan di dalamnya berupa: (a) penerapan sarana hukum pidana; (b) pencegahan tanpa pemidanaan; (c) upaya mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan ²¹ Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan (*integral*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Kebijakan sosial diartikan sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencakup perlindungan masyarakat.

²⁰ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004. hlm.12

²¹ *Ibid.* hlm.13

D. Pengertian Aksi Massa atau Demonstrasi

Aksi massa atau demonstrasi adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi, dalam rangka menyampaikan aspirasi atau tuntutan kepada pemerintah, dengan cara mengerahkan atau menurunkan massa dalam jumlah kecil atau besar²²

Aksi massa sebagai salah satu bentuk tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam rangka menyuarakan tuntutan dan mengontrol jalannya sebuah sistem sosial politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, unjuk rasa merupakan suatu hal yang penting dalam memelihara sistem sosial, juga sebagai wahana untuk konservasi dan reproduksi sebuah sistem sosial dalam masyarakat, Unjuk rasa biasanya muncul ketika masyarakat, sejumlah orang atau kelompok sosial dalam masyarakat menginginkan suasana baru, suasana yang lebih baik dan terbuka dan lebih maju. Dalam tata politik, unjuk rasa diperlukan untuk membentuk sistem politik yang lebih demokratis dan terbuka.

Demonstrasi merupakan perwujudan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, sebagai salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.

²² <http://artikelddk.com/tugas-pokok-fungsi-dan-peranan-intelijen-keamanan-polri/> Diakses Rabu 9 Agustus 2017

Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 9 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas.

Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya harus tetap dipelihara agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

E. Pengaturan tentang Aksi Massa

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dinyatakan bahwa setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Ayat1) Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini (Ayat 2)

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan pada:

- a. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;

- b. Asas musyawarah dan mufakat;
- c. Asas kepastian hukum dan keadilan;
- d. Asas proporsionalitas; dan
- e. Asas manfaat.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah:

- a. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
- c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
- d. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, m menjaga dan

menghormati keamanan dan ketertiban umum serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan menyelenggarakan pengamanan. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai.

Aksi massa merupakan perwujudan kebebasan menyampaikan pendapat sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, disebutkan adanya pengaturan mengenai sanksi pidana bagi siapa yang menghalang-halangi hak seseorang untuk menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun bahkan pada [Pasal 18 Ayat (1)] Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah kejahatan [Pasal 18 Ayat (2)].

Keamanan dan ketertiban masyarakat menurut Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses

pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

F. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakannya.²³

²³ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.8-10

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.²⁴

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Data menurut sumbernya terbagi menjadi data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan adalah yang diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.²⁵

2. Jenis Data

Berdasarkan jenisnya data terdiri dari data primer dan data sekunder,²⁶ yaitu sebagai berikut:

²⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.55

²⁵ *Ibid*, hlm.60.

²⁶ *Ibid*. hlm.61.

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 6) Surat Keputusan Kapolri Nomor: Skep/37/I/2005 tentang Pedoman Intelijen Keamanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai produk hukum, dokumen atau arsip yang berhubungan dengan penelitian

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Direktur Intelkam Polda Lampung	: 1 orang
2. Kasatintelkam Polresta Bandar Lampung	: 1 orang
3. Ketua HMI Cabang Bandar Lampung	: 1 orang
4. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: <u>1 orang</u> +
Jumlah	: 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi pustaka dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Sistematisasi data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Intelkam Polda Lampung dalam mengidentifikasi ancaman terhadap gangguan kamtibmas termasuk dalam peran normatif dan faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang yang dimilikinya. Peran faktual dilaksanakan dengan kegiatan pengumpulan bahan/data, pembuatan hipotesa, pengumpulan data tambahan, analisis dan konklusi data intelijen dalam kasus aksi massa ormas Tim Andalan Masyarakat Pasukan Inti Lampung (Tampil) dengan sekelompok massa salah satu ormas di Lampung di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang berpotensi menyebabkan gangguan kamtibmas.
2. Faktor-faktor penghambat peran Intelkam Polda Lampung dalam mengidentifikasi ancaman terhadap gangguan kamtibmas faktor penegak hukum yaitu secara kuantitas masih kurangnya personil Intelkam dan secara kualitas masih belum optimalnya pelaksanaan identifikasi ancaman kamtibmas, faktor sarana prasana yaitu keterbatasan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi situasi yang tidak diinginkan dalam suatu kegiatan

masyarakat, faktor masyarakat yaitu masih adanya ketakutan atau keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku gangguan kamtibmas dan faktor budaya yaitu masih digunakannya hukum adat oleh masyarakat dalam menyelesaikan gangguan kamtibmas.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar sistem deteksi dini intelkam Polri lebih mendapat pemahaman dan perhatian yang lebih sehingga dapat melakukan antisipasi yang tepat nantinya ketika melakukan tugas dilapangan.
2. Sistem deteksi dini intelkam Polri sangat berperan dalam mengantisipasi ancaman gangguan kamtibmas yang mungkin terjadi, sehingga sebaiknya produk intelijen yang diberikan kepada pimpinan harus produk yang betul-betul akurat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdussalam, H. R. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Himawan, Muammar. 2004. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Bina Ilmu. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Marpaung, Leden. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Preverensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1996. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.

----- 1986. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* . Rajawali Press. Jakarta.

----- 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta.

Susanto, F. Anton. 2004. *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia* Rineka Cipta. Jakarta.

Sutarto. 2002. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Surat Keputusan Kapolri Nomor: Skep/37/I/2005 tentang Pedoman Intelijen Keamanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. SUMBER LAIN

<http://artikelddk.com/tugas-pokok-fungsi-dan-peranan-intelijen-keamanan-polri/> Diakses Rabu 9 Agustus 2017